



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Sintang, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah perlindungan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat;
 - c. bahwa masyarakat harus didorong untuk membuka kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas...

6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar di Daerah.
8. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* atau grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
13. Pengelola Pasar adalah tim yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Dinas untuk mengelola pasar milik pemerintah terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi.
14. Tim Penertiban Terpadu adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk menata sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Sintang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
18. Luas Efektif Bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
19. Surat Izin Menempati adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di pasar atau di tempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola Pemerintah Daerah.

20. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang barang/jasa oleh perorangan atau badan yang terletak di pasar.
22. Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang/jasa atau usaha lain oleh beberapa orang.
23. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian pasar di luar bangunan pasar baik yang digunakan untuk berjualan maupun tidak.
24. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu atau di Kios/Los yang telah ditetapkan.
25. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
31. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
32. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
33. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.
34. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.

35. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Standar Operasional Prosedur adalah deskripsi tugas, cara kerja, dan alur kerja setiap jabatan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. adil dan sehat;
- b. keamanan berusaha;
- c. kemandirian;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan;
- j. kemanusiaan;
- k. akuntabel dan transparan;
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di Daerah;
- b. mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- c. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- e. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Perlindungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar termasuk di dalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengunjung.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Pengelolaan Pasar Rakyat;
- d. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e. Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Rakyat;
- f. Penertiban Pasar;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Penyidikan;
- j. Sanksi Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB III PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Perlindungan dan Penataan Pasar Rakyat

Pasal 6

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang, pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
- c. persaingan yang sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 8...

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya di Pasar Rakyat dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara yang baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang, pembeli/pengunjung pasar dan petugas;
- d. menyediakan sarana parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- e. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kepada konsumen Pasar Rakyat dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikturunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area pasar;
- f. ketersediaan toilet dan air bersih yang sehat, baik dan memadai;
- g. ketersediaan penerangan yang cukup di dalam kios pasar dan selasar/jalan blok di dalam pasar.

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peningkatan Pasar Rakyat

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan kepada pedagang, pelaku usaha, dan entitas lainnya di Pasar Rakyat dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar tradisional;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan, permodalan dan sarana prasarana serta perlindungan dari praktek rentenir.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan Pasar Rakyat dengan cara pembangunan pasar baru dan revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, dapat juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam pelaksanaan peningkatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah, dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sintang, dan Peraturan Zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan peningkatan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dipersyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sintang, dan Peraturan Zonasi;
 - c. perlindungan terhadap kelangsungan aktivitas ekonomi dan pelaku usaha;
 - d. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - e. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga; dan
 - f. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana, dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pemeliharaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan bangunan pada lokasi pasar, renovasi bangunan pasar, rehabilitasi bangunan pasar, atau revitalisasi pasar.
- (3) Pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbaikan sarana dan prasarana pasar dan pemeliharaan utilitas pasar.
- (4) Pembangunan dan pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, peran serta para pedagang (swadaya penghuni pasar) atau pihak ketiga.
- (5) Pembangunan dan pemeliharaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hak-hak pedagang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pasar khusus dan pasar sementara di tempat tertentu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sintang, dan Peraturan Zonasi.

Bagian Keempat Klasifikasi dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 15

Pasar Rakyat diklasifikasi atas 4 (empat) tipe, yaitu:

- a. Pasar Rakyat tipe A;
- b. Pasar Rakyat tipe B;
- c. Pasar Rakyat tipe C; dan
- d. Pasar Rakyat tipe D.

Pasal 16

- (1) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan Pasar Tradisional dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - a. Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 - c. toilet...

- c. toliet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter));
 - f. pos kesehatan;
 - g. pos keamanan;
 - h. drainase (ditutup dengan *grill*);
 - i. tempat penampungan sampah sementara;
 - j. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - k. area bongkar muat;
 - l. tempat parkir;
 - m. area penghijauan;
 - n. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 - o. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - p. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - q. telekomunikasi;
 - r. sistem informasi harga dan stok;
 - s. papan nama pengumuman informasi harga harian;
 - t. tersedia *CCTV* yang terhubung secara *online* dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktivitas perdagangan;
 - u. ruang menyusui.
- (3) Jalan menuju Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan Pasar Tradisional dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (2) Bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
- a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m² (empat puluh meter persegi);
 - c. toilet/WC;
 - d. tempat ibadah;
 - e. pos ukur ulang (paling kecil ukuran 2 m x 2 m (dua meter kali dua meter));
 - f. pos kesehatan;

g. pos...

- g. pos keamanan;
 - h. drainase (ditutup dengan *grill*);
 - i. tempat penampungan sampah sementara;
 - j. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 - k. area bongkar muat;
 - l. tempat parkir;
 - m. area penghijauan;
 - n. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 - o. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - p. telekomunikasi;
 - q. sistem informasi harga dan stok;
 - r. papan nama pengumuman informasi harga harian;
 - s. tersedia *CCTV* yang terhubung secara *online* dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktivitas perdagangan;
 - t. ruang menyusui.
- (3) Jalan menuju Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan Pasar Tradisional dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (2) Bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
- a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. toilet/WC;
 - c. tempat ibadah;
 - d. pos kesehatan;
 - e. drainase (ditutup dengan *grill*);
 - f. tempat penampungan sampah sementara;
 - g. tempat parkir;
 - h. area penghijauan;
 - i. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*);
 - j. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - k. telekomunikasi;
 - l. tempat menyusui;
 - m. pos ukur ulang.

(3) Jalan...

- (3) Jalan menuju Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan Pasar Tradisional dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (2) Bangunan utama Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 - a. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 - b. toilet/WC;
 - c. tempat ibadah;
 - d. drainase (ditutup dengan *grill*);
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. area penghijauan;
 - g. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 - h. tempat menyusui;
 - i. pos ukur ulang;
 - j. pos keamanan;
 - k. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran.
- (3) Jalan menuju Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum.
- (4) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan dan lokasi pasar.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penentuan tarif retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 21

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Operasional pengelolaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Pengelola Pasar dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan pasar.

(3) Pengelola...

- (3) Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengelola Pasar dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tempat di dalam pasar sesuai jenis barang/jasa yang diperdagangkan.
- (2) Pedagang di Pasar Rakyat dilarang meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau melakukan pekerjaan pada jalan keluar masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.

Bagian Kelima Perizinan dan Penggunaan Kios/Los Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan (yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) dapat memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap di Pasar Rakyat atau di tempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memiliki Surat Izin Menempati Kios/Los yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Surat Izin Menempati Kios/Los bukan merupakan bukti kepemilikan.

Pasal 24

- (1) Pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan (yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilarang menjual, menyewakan dan memindahtangankan tempat berdagang di Pasar Rakyat tersebut, baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.
- (2) Pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan (yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum), hanya diperbolehkan menggunakan tempat berdagang di Pasar Rakyat paling banyak 1 (satu) lokasi dalam satu Pasar Rakyat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Menempati Kios/Los Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam penunjukan/penetapan pedagang yang menempati Kios/Los Pasar Rakyat melalui proses seleksi dan penempatannya melalui proses cabut undi berdasarkan Asas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(6) Permohonan...

- (6) Permohonan Surat Izin Menempati Kios/Los Pasar dengan melampirkan:
- a. Surat Izin Menempati Kios/Los (bagi Pedagang Lama);
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku;
 - e. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah/Camat (bagi Pedagang Baru);
 - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm terbaru masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. Meterai secukupnya sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Keenam
Pencabutan dan Berakhirnya Izin Penggunaan Kios/Los
Pasar Rakyat

Pasal 25

- (1) Izin menggunakan tempat berdagang di Pasar Rakyat tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:
- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. diperoleh secara tidak sah;
 - c. pemegang izin menggunakan kios/los tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup;
 - d. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) akumulasi selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. pemegang izin tidak membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya kewajiban tersebut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan, baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati oleh pemegang izin, izin dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin belum mengosongkan tempat berjualan yang dicabut izinnya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengosongan tempat berdagang secara paksa dengan dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan ketertiban.

Pasal 26

Izin Menempati Kios/Los Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), berakhir apabila:

- a. pemegang izin mengundurkan diri;
- b. izin dicabut; atau
- c. pemegang izin meninggal.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan Pengguna Kios/Los
Pasar Rakyat

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. membayar retribusi;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - f. membayar pemakaian fasilitas listrik, air, dan fasilitas lainnya.

- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Rakyat dilarang:
 - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
 - b. mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menambah, mengurangi dan/atau mengubah bentuk konstruksi bangunan Kios/Los yang sudah ada;
 - e. membawa atau menyimpan barang/kendaraan di lorong-lorong/selasar atau ke dalam pasar atau menyimpan barang/kendaraan tidak pada tempatnya;
 - f. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengosongkan atau menelantarkan Kios/Los;
 - h. menjual dan/atau menyimpan barang dagangan yang dapat membahayakan kesehatan;
 - i. memiliki izin lebih dari 1 (satu) dalam satu lokasi;
 - j. mengalihkan izin kepada orang lain;
 - k. mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam izin.

BAB IV
PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Kriteria Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 28

Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan klasifikasi yaitu:

- a. Batas Luasan Gerai (lantai penjualan), sebagai berikut:
 1. minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 3. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 4. *department store*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 5. perkulakan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- b. Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:
 1. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 2. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 3. *department store* dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- c. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut:
 1. minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 2. *department store* menjual eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 3. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 29

Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi dan higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang berlokasi di daerah permukiman yang merupakan masterplan permukiman.

Bagian...

Bagian Kedua
Lokasi dan Jarak Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 31

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 32

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket*, hanya berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan *department store* dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).
- (5) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah minimarket yang dikembangkan dan dimiliki oleh perorangan dan/atau masyarakat setempat.
- (6) Luas gerai minimarket pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi).

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan jarak dengan Pasar Rakyat sebagai persyaratan, yaitu:

- a. minimarket berjarak minimal 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari Pasar Rakyat dan 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- b. supermarket dan *department store* berjarak minimal 1,5 km (satu koma lima kilometer) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- c. *hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- d. minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) berjarak minimal 0,5 km (nol koma lima kilometer) dari Pasar Rakyat dan usaha kecil sejenis;
- e. penempatan pedagang Pasar Rakyat berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 34

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, *mall*, *plaza* dan pusat perdagangan; dan
 - b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* dan perkulakan.
- (4) IUTM untuk minimarket diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (5) Apabila tidak ada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat yang berminat, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola jaringan minimarket untuk dikelola sendiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Toko Modern diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) harus dilengkapi:

- a. studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan Pasar Rakyat yang ada;
- b. analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan; dan
- c. rencana kemitraan dengan usaha kecil.

Bagian Keempat
Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 36

- (1) Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 37

- (1) Setiap Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban:
- a. pengusaha minimarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah, dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan dalam perizinan;
 - c. menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat;
 - d. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung dan karyawan;
 - e. menyediakan toilet yang memadai;
 - f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - h. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - i. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - j. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - k. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - l. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
 - m. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
 - n. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - o. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
 - p. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - q. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - r. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - s. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah (kecuali Pasar Rakyat);

t. menyediakan...

- t. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - u. menjamin *site plan* area pasar tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - d. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - e. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa, ilegal, dan tidak mempunyai label SNI, Industri Rumah Tangga, BPOM, dan Tanda Halal dari Majelis Ulama Indonesia;
 - f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan, dan mengubah peruntukannya tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 - g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.
- (2) Khusus Toko Modern yang berbentuk minimarket dilarang:
- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
 - b. menjual minuman beralkohol;
 - c. menjual barang-barang yang disubsidi pemerintah.

BAB V
KEMITRAAN ANTARA PUSAT PERBELANJAAN,
TOKO MODERN, DAN PASAR RAKYAT

Pasal 39

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
 - b. pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima;
 - c. pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 40

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (2) Toko Modern yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut:
 - a. usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut; dan
 - b. dalam hal di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil dan usaha informal maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha dimaksud.
- (2) Usaha kecil dan usaha informal yang menggunakan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
 - b. mentaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. menempati ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan/ruang yang telah dipergunakan untuk kepentingan lain seperti jalan, taman, dan trotoar; dan
 - d. membayar retribusi.

BAB VI PENERTIBAN PASAR

Pasal 42

- (1) Penertiban Pasar dilaksanakan dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan hasil monitoring lapangan yang harus diselesaikan melalui Tim Penertiban Terpadu.
- (2) Tim Penertiban Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 44...

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati melakukan:

- a. fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Modern;
- b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara ritel dan UMKM;
- c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
- d. monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat, Bupati melakukan:

- a. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik;
- b. pemberian pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang binaan di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan/atau
- d. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 46

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin usaha; dan/atau
- d. pencabutan izin usaha.

(3) Bupati...

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha, antara lain dengan melakukan penyegelan dan penutupan tempat kegiatan usaha atau penutupan sementara tempat kegiatan usaha;
 - b. pembongkaran sebagian atau seluruh bangunan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi fasilitas pasar.
- (4) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;

h. memotret...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan/atau Pasal 40, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Terhadap semua izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan izin tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pemegang izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan izin tersebut berakhir.

BAB XII...

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19750403 200312 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Rakyat, untuk itu Pasar Rakyat perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut sehingga tercipta pemerataan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, diperlukan adanya pengaturan dan penataan terhadap pendirian dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang ada di Daerah.

Di samping itu untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, diharapkan setiap pengelola tempat perbelanjaan dan/atau Toko Modern memanfaatkan tenaga kerja penduduk Kabupaten Sintang yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, serta melakukan kemitraan dan kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Daerah.

Pengelolaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014. Namun peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern, sementara pengaturan lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah, misalnya harus berada di lokasi mana, di jalan utama atau bukan, dan belum ada pengaturan tegas tentang Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Rakyat agar pedagang kecil tetap dapat berusaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dalam penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Secara umum struktur dan muatan materi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum; asas dan tujuan; pengelolaan Pasar Rakyat; pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; kemitraan antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, dan Pasar Rakyat; penertiban pasar; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; penyidikan; sanksi pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Tipe diklasifikasi berdasarkan luas Pasar Rakyat.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22...

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang berintegrasikan dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
a. kepadatan penduduk;
b. perkembangan permukiman baru;
c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
e. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40...

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan luas efektif bangunan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 12